



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Datuk Laksemana No. 23 Daik Lingga Kode Pos : 29872

Email : bpmp.kablingga@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 001/0031/DPMP/TSP/2021

Dasar :

- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendidikan Sistem Pendidikan Anak Usia Dini.
- Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini SPS PELANGI.
- Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 420/DISDIKPORA-PAUD&PNF/0468 Tanggal : 24 Februari 2021 Perihal Rekomendasi Untuk Perpanjangan Izin Operasional SPS PELANGI

MENGIZINKAN

Untuk :

Nama : SPS PELANGI
Alamat : JL.MERAH PUTIH RT.004/RW.003 DESA SUNGAI RAYA KEC.SINGKEP BARAT
Nama Pemimpin : SRI PURNAMAWATI
Alamat Pemimpin : AIR MERAH RT.01/RW.03 DESA SUNGAI RAYA KEC.SINGKEP BARAT
Masa Berlaku : 25 FEBRUARI 2021 s/d 24 FEBRUARI 2024

Untuk :

Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal – PAUD di Jl.Merah Putih Rt.004/Rw.003 Desa Sungai Raya Kec.Singkep Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

- Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lingga;
- Bersedia menaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;

DITETAPKAN DI : DAIK LINGGA
PADA TANGGAL : 25 FEBRUARI 2021

an. BUPATI LINGGA

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LINGGA



Drs. Aji S. M. AP. M. MPUB
NIP. 19661219 199203 1 013



1/1 INI BAHAN PENYELANGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI